

Makna Filsafat

- a. Kesangsian dan kebingungan : seni memikirkan segala sesuatu secara mendasar (the art of the thinking things through).
- b. Masa berpikir reflektif (inti kegiatan berfikir); Filsafat – masalah perbatasan (marginal, borderland problem). Tugas filsafat adl interpretasikan makna dan nilai relatif hidup (studi kultural tentang makna dan nilai).
- C. The search for unity (pencarian kesatuan). Herbert Spencer; a completely unified knowledge VS partially unified knowledge.

Filsafat sebagai seni bertanya

- ❖ Filsafat tdk membentuk keahlian tapi memperluas cakrawala pandang.
- ❖ Filsafat tdk rumuskan jawaban atas pertanyaan tapi merumuskan pertanyaan atas jawaban.

CIRI KHAS FILSAFAT

- I. Pengetahuan filosofis harus dapat bertahan terhadap diskusi kritis.
- II. Dialektika sebagai metode khas filsafat
- III. Mencapai realitas yang sesungguhnya
- IV. Mengetahui tujuan ideal realitas (*ultimate realty*)
- V. Memahami yang ideal - bag sehrs manusia hidup

Berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional dan radikal melampaui kebenaran ideal dan pertgjawban yg semata-mata empiris

Immanuel Kant :

filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan.

Empat persoalan pokok;

1. Apakah yang dapat kita ketahui (jawabannya: meta-fisika).
2. Apakah yang seharusnya kita kerjakan (jawabannya: etika).
3. Sampai dimana harapan kita (jawaban: agama).
4. Apakah yang dinamakan manusia (jawabannya: antropologi).

Beberapa contoh masalah dalam filsafat

- **Masalah epistemologi:** (a) apa yg jadi landasan pokok pength; (b) sejauh mana dapat merasa pasti tentang apa yang menurut kita, kita ketahui; © apa ada batas yang secara rasional tidak dapat dilampaui oleh kemampuan kita.
- **Masalah metafisika;**(a) monoisme (total unified system) dan pluralisme (blooming, buzzing confusion); (b) hubungan ant *mind* dng *matter* – ant *body* dng *soul*; © eksistensi Tuhan dan hub dng manusia; (d) adanya dan sifat dari dunia eksternal (sesuatu yg ada diluar subyek manusia)
- **Masalah etika;** (a) happiness & wellbeing; (b) hub ant kebahagiaan manusia dan perilaku yg benar; c) apa yg dpt dikatakan oleh akal budi manusia tentang sifat (hakekat) perilaku benar dan kebahagiaan manusia; kwajiban moral individu jika terjadi konflik ant kepent sendiri dan kepentingan org lain.

Filsafat dan Ilmu

- Tugas dari filsuf; menyibukan diri pada pertanyaan-pertanyaan fundamental
- Gejala yg dipelajari ilmuwan hampir semuanya *measurable* - ketergantungan ilmu scr ekstensif pd matematika (filsuf biasanya tidak memberikan formulasi matematika pada teori-teorinya).
- Para ilmuwan sering menggunakan teknik-teknik eksperimental (memanipulasi aspek-aspek lingk alammiah) utk menguji hipotesis.
- Ilmuwan dng kompetensi sama – hasil sama.
- Penemuan dan teori ilmiah mempunyai pengaruh perilaku manusia - tdk mempersoalkan implikasi dari karya mereka, sdg filsuf pertimbangkan implikasi.

- Filsafat memberikan argumentasi pada tesis-tesis dan pemahaman-pemahaman serta bersifat terbuka terhadap kontra argumentasi dan bantahan-bantahan atas dalil-dalil yang dibangun.
- Filsafat tidak mengenal istilah benar atau salah, yang dikenal adalah menghargai pendapat orang serta kedalaman argumentasi atas sebuah gejala yang muncul (wisdom).
- filsafat adalah suatu pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal.
- Filsafat adalah suatu hal merefleksi yaitu suatu kegiatan berfikir dan memiliki sifat rasional.
- Filsafat tidak berkenaan dengan hal memaparkan dan menjelaskan kenyataan faktual (itu dilakukan oleh ilmu empiris), tetapi untuk terus mendalami kenyataan itu sebagai demikian.

SUDUT PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM MEMILIKI TIGA KONSEKUENSI:

- Teori hukum dapat dibedakan dengan filsafat hukum namun teori harus bertumpu pada filsafat hukum. Penyangkalan teori hukum dan filsafat hukum harus bertumpu pada filsafat hukum itu sendiri.
- Filsafat hukum menyibukkan diri dengan dua pertanyaan inti yaitu landasan kekuatan mengikat hukum dan kriteria untuk menilai kebenaran (keadilan)
- Filsafat hukum berusaha mendalami sifat khas (hakekat) dari hukum pelbagai bentuk penampilannya. Hukum bukan sembarang gejala, hukum menghendaki suatu penataan tertentu bagi pergaulan hidup manusia. Asas yang melandasi adanya hukum adalah kebebasan.

bagian-bagian filsafat hukum

- a) Ontologi hukum (ajaran pengada, *zijnsleer*) : penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral.
- b) Aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*) : penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan dsb.
- c) Idiologi hukum (ajaran idea, *ideeenleer*) pengejawantahan wawasan yang menyeluruh tentang manusia dan masyarakat
- d) Epistimologi hukum (ajaran pengetahuan, *kennisleer*) : penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakekat hukum memungkinkan;
- e) Teleologi hukum (ajaran tujuan, *finalteitsleer*) : menentukan makna yaitu tujuan dari hukum;
- f) Teori-Ilmu dari hukum: adalah filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sebagai meta-meta teori dari dogmatika hukum.
- g) logika hukum penelitian tentang kaidah berfikir yuridik dan argumentasi yuridik. (bagian sering dipandang sebagai suatu studi tersendiri, yang telah melepaskan diri dari filsafat hukum).



	Filsafat Hukum
Obyek	Landasan dan Batas-batas Norma Hukum
Tujuan	Teoritis
Perspektif	Internal
Teori Kebenaran	Teori Pragmatik
Proposisi	Informasi, tetapi terutama Normatif dan Evaluatif

Fungsi filsafat hukum

- a) berupa memahami apakah hukum itu dan bagaimana hukum bekerja, kemudian menerangkan pemikiran-pemikiran tersebut;
- b) menelaah arti hukum secara abstrak:
- c) menyelusup ke dalam hukum dengan cara berusaha untuk mengetahui atau memahami apakah aturan-aturan yang ada dan bagaimana aturan-aturan tersebut dimodifikasi atau disesuaikan:
- d) meramalkan apa yang akan menjadi hukumnya apabila itu pergaulan kita sendiri;
- e) filsafat hukum membantu kita mengambil keputusan untuk tidak menaati hukum apabila kita berpendapat bahwa ketidaktaatan tersebut merupakan perbuatan yang bernalar yang harus dilakukan.

Sifat khas ilmu hukum berkait dengan masalah bebas nilai dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sebagai ilmu yang *sui generis* atau ilmu yang sarat dengan nilai.

Karakter keilmuan ilmu hukum

- a) Ilmu hukum adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora dan bersifat rasional serta tidak bebas nilai, yang mempelajari penerapan nilai keharusan ke dalam dunia kenyataan, yang masalah pokoknya adalah hal yang menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu.
- b) Ilmu hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagai ilmu lain sehingga cara metodologis mewujudkan dialektika metode normologis dan mologis.
- c) Dalam obyek telaah ilmu hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan).
- d) Pengembangan dan penerapan, ilmu hukum berpartisipasi dan pembentukan hukum dan produknya menimbulkan hukum baru.

- d) Teori argumentasi memegang peranan dalam ilmu hukum.
- e) Metode berfikir dalam ilmu hukum adalah berfikir problematika, tersistematisasi.
- f) Metode penelitiannya adalah metode penelitian normatif, yakni doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara *hermeneutis* menentukan norma hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang diimplementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.
- g) Ciri khas ilmu hukum yang dikemukakan tersebut di atas, membawa kesadaran bagi kita bahwa ilmu hukum harus dipahami sebagai ilmu prakti yang bertumpu pada ilmu-ilmu tentang manusia. Sebagai ilmu praktis, maka pembentukan dan penemuan hukum memiliki kesusukan yang cukup penting dan sentral. Demikian pula metode dan logika berfikir dari ilmu hukum berbeda dengan cabang-cabang ilmu lain.

Relasi Inti
Jenis Pengetahuan
Sikap Ilmuan
Perspektif
Teori Kebenaran
Proposisi

Metode

Moral

Hubungan Hukum-
Moral
Ilmu

Pandangan Positivistik

Subyek-Obyek
Obyektif
Pengamat/Penonton
Eksternal
Teori Korespondensi
Hanya Informatif atau
Empiris
Hanya Metode
Pengamatan Inderawi
Nonkognitif

Pemisahan Antara
Hukum dengan Moral
Hanya Sosilogi
Hukum Empiris dan
Teori Hukum Empiris
dalam Arti Sempit

Pandangan
Normatif
Subyek-Subyek
Intersubjektif
Peserta
Internal
Teori Pragmatik
Juga Normatif dan
Evaluatif
Juga Metode Lain

Kognitif

Hukum dan Moral
Tidak Dipisahkan
Tiap Teori Hukum
dalam Arti Luas
Dapat Menjadi
Ilmu

Karakter khas dari dogmatika

- a) Memiliki sifat empiris - analitis, yaitu memaparkan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari hukum yang berlaku.
- b) Mensistematiasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, dalam suatu sistem yang terbuka yaitu atauran-aturan dan keputusan-keputusan hukum dipikirkan dalam suatu hubungan yang relatif bebas antara yang satu dengan yang lain.
- c) Menginterpretasikan hukum yang berlaku.
- d) Menilai hukum yang berlaku. Ilmu hukum dogmatik bersifat normatif karena obyeknya adalah norma-norma. Namun, di samping norma juga dimensi pengkaidahan (penetapan norma juga merupakan obyek dari ilmu hukum dogmatik.



Obyek

Tujuan

Perspektif

Teori Kebenaran

Proposisi

Dogmatika Hukum

Hukum Positif Nasional

Teoritis, tetapi Terutama Praktis

Internal

Teori Pragmatik

Informatif, Normatif, dan
Evaluatif

Sifat Ilmu Hukum Empiris

- a) Secara tegas membedakan fakta dari norma.
- b) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial.
- c) Metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris.
- d) Bebas nilai.

Disamping ilmu hukum normatif dan empiris ada empat macam bentuk lain dari ilmu hukum, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan psikologi hukum.